



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 27, tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan di PT Panply, bertempat tinggal di Dusun Lumi, RT 000 RW 000, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai **pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lumi, RT 000 RW 000, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 9 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Blp pada tanggal 9 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 Juni 2013, Dusun Lumi, RT 000 RW 000, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Orang Tua Pemohon II bernama Kamaruddin, dikawinkan oleh Imam

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat bernama Ilham Ahmad, saksi nikahnya masing-masing bernama mair dengan maskawinnya berupa cincin emas seberat 3 gram di bayar tunai.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda sesuai dengan Akta cerai yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo No 227/AC/2017/PA.Plp. tanggal 18 Mei 2017.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak Hadiyansyah bin Rival. Umur 6 tahun.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2013, di Dusun Lumi, RT 000 RW 000, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Blp



adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 9 Januari 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7317113012920004, atas nama Rifal, tanggal 18 Juli 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PI.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7317110803130002, atas nama Rifal, tanggal 1 Juni 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PI.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7317114711920003, atas nama Yuspika, tanggal 3 Januari 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PII.1);
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 227/AC/2017/PA.Plp, tanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PII.2)

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti PI.1 PI.2

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PII.1, pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon II telah mengajukan bukti PII.2 berupa fotokopi Akta Cerai tertanggal 18 Mei 2017 yang menerangkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Plp tanggal 5 April 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara : Pemohon II dengan Erwin Irfandi bin Pammelleri dengan cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PII.2 tersebut perceraian yang dilakukan oleh pemohon II dengan suami bernama Erwin Irfandi terjadi pada tanggal 5 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pada tanggal 18 Mei 2017 Pengadilan Agama Palopo menerbitkan akta cerai Nomor 227/AC/2017/PA.Plp sedangkan dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa pernikahan pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) terjadi pada tanggal 14 Juni 2012 atau sebelum pemohon II bercerai dengan laki-laki bernama Erwin Irfandi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon II pada saat menikah dengan pemohon I masih terikat pernikahan dengan laki-laki bernama Erwin Irfandi dan belum bercerai maka berdasarkan pasal tersebut di atas pernikahan yang terjadi antara pemohon I dan pemohon II terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II untuk menetapkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II sah secara hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijiriyah oleh oleh kami Muhammad Ali,S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag.

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Musdalifah, SH.,MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 391.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Desember 2015

Salinan penetapan sesuai dengan  
bunyi aslinya  
Panitera,

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. Nc

Drs. Suharlis Hulawa